

**Adat “Nyuwito” dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif
Fenomenologi
(Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Bojonegoro)**

Wakhid Tulus Putra Ariyanto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
tulus496@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana eksistensi adat *Nyuwito* pada perkembangan zaman yang semakin modern ini oleh masyarakat Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan adat *Nyuwito* perspektif Fenomenologi. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, kualitatif dan Fenomenologis. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi dan wawancara bebas berstruktur dengan tokoh masyarakat dusun Jepang dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat *Nyuwito* merupakan bentuk harapan dan juga jembatan untuk saling mengenal kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dan juga menjaga dari godaan perempuan lain agar terciptanya keluarga yang harmonis. Akan tetapi dalam perkembangan zaman yang sudah mengesampingkan adat dan juga adanya penyalahgunaan tujuan tersebut adat *Nyuwito* pun sekarang semakin memudar. Dalam pandangan fenomenologi maka diperoleh hasil adat *Nyuwito* mempunyai nilai teologis (*do'a*) dan sosiologis (*silaturahmi*), dan juga dilihat dari hukum islam *al-'Urf* menurut cakupannya termasuk *al-'Urf Khas*, dan menurut kebahasaanya adat ini bisa masuk *al-'Urf Fasid*.

Kata Kunci : Adat; Nyuwito, Fenomenologi.

Abstract

The purpose of this study is to explain how the existence of *Nyuwito* customs in the development of this increasingly modern era by the Japanese hamlet community Margomulyo Village Margomulyo District Bojonegoro Regency. This study also aims to explain *Nyuwito*'s custom of Phenomenology perspective. This research is an empirical study with a descriptive-qualitative-phenomenological approach. The research data were obtained through free structured observation and interviews with Japanese hamlet community leaders as well as documentation. The results of this study indicate that *Nyuwito* custom is a form of hope and also a bridge to get to know each other the bride and groom candidates and also guard against the temptations of other women to create a harmonious family. However, in the times that have ruled out adat and also the misuse of that goal, the *Nyuwito* custom is fading away. In the view of phenomenology, it is obtained that *Nyuwito* traditional results have theological (prayer) and sociological

values (friendship), and are also seen from the Islamic law of al-'Urf according to its scope, including al-'Urf Typical, and according to its language this custom can be included in al-'Urf Fasid.

Key Word: Culture; Nyuwito, Fenomenologi.

Pendahuluan

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat. Menurut adat perkawinan bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang menumbuhkembangkan menjadi suatu kebiasaan yang dalam hal ini dilakukan berkali-kali. Adat yang mendarah daging akan membentuk tabiat dan kebiasaan adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis. Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalami masalah kebudayaan yang berkaitan dengan suku bangsa yang memiliki budaya tersebut, sering kali ditemukan sesuatu yang menarik untuk dikaji.¹ Salah satunya adalah adat masyarakat Samin, yaitu dalam hal perkawinan. Seperti diketahui manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Adapun keyakinan yang dipercayai oleh masyarakat Suku Samin ialah, apabila ada seseorang yang akan menikah, namun mereka tidak melakukan acara *Nyuwito* atau ngawulo niscaya rumah tangga mereka tidak akan menuai kerukunan dan kelanggengan, oleh karena itu masyarakat disana takut dan senantiasa melakukan ritual *Nyuwito* sebelum melangsungkan akad pernikahan. Masyarakat Samin menganggap sah menurut adatnya apabila seorang pemuda telah menyukai seorang gadis maka pemuda tersebut beserta orang tuanya maupun para perangkat Desa “Jawab” artinya melamar pada orang tua gadis. Setelah peristiwa lamaran diterima, perjaka tersebut “Ngawulo” yaitu dengan cara magang atau *Nyuwito* artinya mencari pengalaman atau nyonto di rumah orang tua gadis dan menjadi “Tahanang” artinya perjaka tersebut harus tinggal di rumah gadis dengan maksud agar tidak diganggu gadis lain. Selama Ngawulo pemuda tersebut bekerja membantu orang tua gadis sanbil menunggu hari baik untuk melangsungkan upacara perkawinan.

Pernikahan pada dasarnya merupakan asas hidup paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan kerukunan, tetapi

¹ Sudiyat, Imam, *Hukum Adat atau Sketsa Azas*. (Yogyakarta: Liberty, 1993), 105-107.

juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”²

Dalam masalah perkawinan atau pernikahan, Islam juga telah berbicara banyak : dimulai dari bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi penyejuk hati. Namun sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa syarat yang harus dilakukan diantaranya ialah meminang, atau melamar, dalam Bahasa Arab, peminangan disebut juga khitbah. Khitbah atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Ikatan dalam pertunangan terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan peminangan tersebut diterima oleh pihak perempuan. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut masa pertunangan. Menurut jumhur ulama, peminangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah peminangan, maka hukumnya perkawinan tersebut tetap sah. Akan tetapi sering kita temui, peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya nikah dengan keyakinan mereka masing-masing sehingga banyak proses atau tata acara peminangan sedikit berbeda dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama.

Namun sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa syarat yang harus dilakukan diantaranya ialah meminang, atau melamar, dalam Bahasa Arab, peminangan disebut juga khitbah. Khitbah atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.³ Ikatan dalam pertunangan terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan peminangan tersebut diterima oleh pihak perempuan. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut masa pertunangan.

Menurut jumhur ulama, peminangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah peminangan, maka hukumnya perkawinan tersebut tetap sah.⁴ Akan tetapi sering kita temui, peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya nikah

² QS. Al Hujurat, 13: 49.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 73-74.

⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Sali, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 162.

dengan keyakinan mereka masing-masing sehingga banyak proses atau tata acara peminangan sedikit berbeda dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama. Penelusuran ini diharapkan memberikan pencerahan dan sekaligus pengayaan intelektual terhadap masyarakat muslim di Indonesia terutama di desa yang saya teliti, yang notabene dulu masih melakukan tradisi ini sebelum pernikahan. Sehingga terdapat unsur yang sangat kuat dalam melakukan kegiatan tersebut, karena masih meyakini bahwasannya menilai calon pasangan pengantin bisa dilakukan dengan cara *Nyuwito*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa penelitian terdahulu yakni: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Nirma Zunita, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011 dengan judul *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi “Pingit Pengantin”* (Study di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan), Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang tradisi “Pingit Pengantin” yang ada di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Hal ini dilatar belakangi karena adanya kepercayaan sebagian masyarakat Maduran terhadap tradisi “Pingit Pengantin”. Maksud diadakannya pingitan tersebut yakni untuk menjaga calon pengantin dari bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi diluar, dan untuk menyiapkan diri baik lahir maupun batin untuk menuju hari pernikahan, (2) Skripsi yang disusun oleh Fahmi Bahar Prabowo yang berjudul *Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari ‘Urf’ (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi)* bagaimana cara sepasang kekasih sebelum melakukan prosesi pernikahan, ada semacam adat yang harus dilakukan untuk memantapkan kedua mempelai.⁵, (3) Skripsi yang disusun oleh Abd Qorib Hidayatullah yang berjudul *Pandangan Ulama’ terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa Bhekalan (studi di Desa Sumber Kerang Gending – Probolinggo)* sudah menjadi tradisi bahwa untuk melaksanakan perkawinan didahului dengan prosesi *bhekalan*, istilah dalam Bahasa Indonesia sama dengan arti peminangan. Ikatan dalam proses ini terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan pinangan tersebut di terima oleh pihak wanita.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada perkembangan adat yang dulunya sangat kental dilakukan dalam desa tersebut.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Empiris, dimana penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid . Disini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif , yang datanya bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis . Pada metode penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori dan hasil fakta di lapangan, serta umumnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik

⁵ Fahmi Bahar Prabowo, “*Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari ‘Urf’ (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi)*”, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2013)

⁶ Abd Qorib Hidayatullah, “*Pandangan Ulama Terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa bhekalan (study kasus didesa sumber karang gading Probolinggo)*”, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2010)

pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi, Pada pendekatan ini, peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber pertama lapangan. Data yang diperoleh dari sumber pertama lapangan berupa hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan para pemuka adat dan beberapa pelaku adat juga. Selain sumber data primer terdapat data sekunder sebagai pelengkap yang diperoleh dari Al-qur'an, Hadits, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terarah, yaitu wawancara dilakukan secara bebas, tetapi kebebasannya tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁷

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Masyarakat Suku Samin terhadap Adat *Nyuwito* dalam Perkawinan Masyarakat Samin di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

Istilah *Nyuwito* atau tahananang yaitu dalam artian masyarakat samin ialah sebagai bentuk mencari pengalaman sebelum melaksanakan pernikahan. Adapun ada juga yang berpendapat apabila seseorang melakukan *Nyuwito* atau magang di rumah perempuan agar laki-laki tersebut terjaga dari godaan perempuan lain, sehingga akan tetap menjaga perasaan sampai hari pernikahan datang. Pandangan masyarakat dalam melihat fenomena adat tersebut memiliki beberapa golongan yaitu, Kategori pertama **Normative Teologis**, Pandangan Normative Teologis terhadap adat *Nyuwito* ialah dikarenakan telah terjadi banyak penyimpangan sosial, maupun penyimpangan adat yang tidak sama lagi dengan konsep adat yang dahulu yang menjadikan masyarakat disana menjadi tidak setuju dilakukannya tradisi tersebut.

Syaikh Prof. Dr. Mustofa Al Bugho –ulama Syafi'iyah di zaman ini- menyatakan bahwa ada tradisi yang menyebar di tengah kaum muslimin di mana calon pengantin pria dan wanita saling berdua-duaan setelah peminangan. Tujuannya adalah untuk saling mengenal satu dan lainnya, untuk mengenal akhlak dan tabi'at masing-masing. Namun sebenarnya yang ditampakkan itu bersifat subjektif. Karena biasanya yang nampak direka-reka atau dibuat-buat. Keduanya pura-pura baik, berpura-pura lembut, berpura-pura saling perhatian. Beda halnya jika orang lain yang menilai karakternya, dari keluarga atau teman dekat calon pasangan.

Sama seperti di dalam Islam yang melarang laki-laki dan perempuan berduaan atau disebut juga *Khalwat* Menurut bahasa, kata *khalwat* berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khalā-yakhlū* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini *khalwat* berkonotasi positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana, 2013), 135.

pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram.⁸

Adapun mahram di dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹

Maka dari itu Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab zina.¹⁰

Perbuatan zina terjadi atau selalu diawali dengan perbuatan mendekati zina, seperti melihat, berbicara menyentuh, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Saw. dalam hadis berikut ini, yang artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan terhadap anak Adam akan nasibnya dalam berzina, yang senantiasa pasti mengalaminya, zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah mengharap dan menginginkan dan hanya kelaminlah yang menentukan berbuat zina atau tidak”. (H.R. Bukhari)”. Kategori normative teologis adalah kategori pandangan masyarakat suku samir yang didasarkan

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru dan Hoeve, 1996), 900.

⁹ Al-Qur'an, An-Nisa, 4: 23.

¹⁰ Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 48.

oleh teks-teks keagamaan dan muaranya studi dan kajian pada hal-hal yang bersifat teologis pertimbangan sosial keagamaan yang dimana adat *Nyuwito* dalam pandangan mayoritas masyarakat suku samin sudah bertentangan dengan hukum yang sudah diterapkan. karena itu tidak sedikit dari informan yang berhasil kita wawancarai tidak sedikit yang mengatakan telah terjadi pergeseran paradigma, yang dulunya paradigma yang tertanam terhadap adat *Nyuwito* ini bagus, akan tetapi akhir-akhir ini mengalami penyimpangan sosial keagamaan telah terjadi penyimpangan dari awal paradigma tradisi *Nyuwito* ini dilangsungkan.

Pandangan yang kedua ialah **Empiris Sosiologis**, ialah suatu sudut pandang penelitian suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok atau masyarakat setempat dengan melihat kehidupan, perilaku, pola hidup masyarakat setempat sehingga terbentuknya suatu tatanan yang dilakukan secara terus-menerus. Namun ditarik dalam suatu adat *Nyuwito* di dusun jepang yang dilaksanakan setelah kegiatan peminangan, yang dimana seorang calon mempelai laki-laki diwajibkan tinggal satu rumah dengan calon mempelai perempuan dengan maksud pernikahan akan menjadi harmonis terjauhkan dari marabahaya, menjadikan calon mempelai lebih akrab, lebih mengenal calon mertua dari belah pihak dan lebih condong kearah silaturahmi terhadap calon mempelai.

Secara bahasa, silaturahmi adalah kata majemuk yang terambil dari bahasa Arab, shilat dan rahim. Kata shilat berasal dari kata washl yang berarti “menyambung” dan “menghimpun”. Ini berarti hanya yang putus dan terserak yang dituju oleh shilat itu. Sedangkan kata rahim pada mulanya berarti “kasih sayang”, kemudian berkembang sehingga berarti pula “peranakan” (kandungan) karena anak yang dikandung selalu mendapatkan kasih sayang. Inti silaturahmi adalah rasa rahmat dan kasih sayang. Hal ini, antara lain dapat dibuktikan dalam pemberian yang tulus, sehingga kata shilat diartikan pula dengan “pemberian” atau “hadiah”.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa silaturahmi berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah selama ini jauh; dan menyambung kembali komunikasi setelah selama ini (komunikasi) terputus berdasarkan rasa kasih sayang di antara mereka. Istilah ini sering digunakan untuk makna halal bihalal, istilah yang hanya populer di Indonesia dan tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang penjelasan artinya. Arti kata ini dapat dilihat dari sudut hukum, yaitu halal lawan dari kata haram. Dan arti yang kedua dapat dilihat dari arti kebahasaan, yaitu terambil dari kata halla atau halala dengan arti yang sesuai dengan konteksnya, antara lain “menyelesaikan problem atau kesulitan” atau “meluruskan benang kusut atau “mencairkan yang membeku”, dan atau “melepaskan ikatan yang membelenggu”. Dengan demikian, arti kata ini menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungan seseorang dengan orang lain, yang tadinya keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, dan dari yang terikat menjadi yang terlepas atau bebas. Hal ini juga diperoleh kesan bahwa halal bihalal menuntut seseorang agar memaafkan orang lain dan berbuat baik terhadap siapapun, termasuk terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya.

walaupun didalam Islam membolehkan melakukan silaturahmi, namun terdapat banyak aspek yang membut adat ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat dusun jepang, yaitu terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan adat ini dijadikan momen berbuat zina, ataupun hal lain yang tidak diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan yang

belum sah menempati satu ruangan ataupun tinggal serumah. Adapun hadist yang mekarangnya ialah:

لَا يَجْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي
خَرَجَتْ حَاجَةً وَاسْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, “Wahai Rosulallah, istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini. “beliau bersabda” Kalau begitu, kembalilah dan tunaikan haji bersama isterimu.”¹¹

Dilihat dari hadist diatas melihtakan bahwa yang dulunya adat Nuwito adalah suatu adat yang menanamkan rasa silaturahmi yang baik, menjadi tidak disenangi oleh sebagian kalangan karena penyalah gunaan yang dilarang oleh agama yang membuat tradisi ini lama kelamaan pudar ditelan perkembangan zaman.

Alasan Masyarakat Suku Samin Mempertahankan Adat Nyuwito dalam Pernikahan Suku Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro

Budaya perkawinan masyarakat Samin pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara budaya perkawinan lokal dengan ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang dan diterima oleh masyarakat Samin, praktik atau pelaksanaan perkawinan dilaksanakan berdasarkan tata nilai dan kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Islam dengan seperangkat syariatnya pada masyarakat Samin tidak melakukan konfrontasi dengan budaya lokal, akan tetapi justru Islam melakukan persandingan dengan budaya lokal. Dengan demikian kehadiran Islam oleh masyarakat Samin dipandang sebagai rahmat yang melegitimasi dan menyempurnakan tata nilai dan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.¹²

Akulturası antara Islam dengan budaya lokal masyarakat Samin tampak dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Bagi masyarakat Samin, praktik pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan selama ini (sejak islam diterima sebagai agama kerajaan dan masyarakat) sudah diidentikkan sebagai sistem perkawinan Islam. Demikian pula sebaliknya, sistem perkawinan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah telah terakomodasi dalam praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin. Salah satu diantaranya ialah tradisi *Nyuwito* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Samin dalam proses pelaksanaan pernikahan.

Tradisi *Nyuwito* merupakan serangkaian dari upacara adat pernikahan masyarakat Samin yang diadakan dikediaman masing-masing calon pengantin. Jika diperhatikan esensi atau tujuan dari *Nyuwito* yaitu untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Tradisi *Nyuwito* jika dilihat dari segi objek kajiannya, maka tradisi *Nyuwito* tersebut merupakan *al-'Urf al-Amali*. Karena:

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Al-Nikah*, No. 4832.

¹² Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Samin Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), 320.

Sebelum lebih lanjut menentukan pandangan '*Urf*' terhadap tradisi *Nyuwito*, terlebih dahulu akan dikemukakan pandangan hukum Islam tentang adat. Mengingat tradisi *Nyuwito* merupakan salah satu prosesi adat dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di desa Margomulyo Kec Margomulyo Kab Bojonegoro. Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'Urf*. Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-'adah* atau *al-'Urf* adalah "Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al 'aammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.¹³ Adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan *mu'awadah* yang artinya mengulang-ulangi. Oleh karena telah berulang-ulang menjadilah terkenal dan dipandang baik oleh jiwa dan akal.¹⁴

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa *al-'Urf* (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang. Memang diakui bahwa budaya perkawinan masyarakat Samin dapat diabsakan sebagai sistem perkawinan islam berdasarkan '*Urf*'. Walaupun demikian, perlu di garisbawahi bahwa tidak semua '*Urf*' dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Itu artinya bahwa tidak semua praktek perkawinan adat Samin dapat diberikan legitimasi syar'i.

Dengan demikian '*Urf*' yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuatan hukum dan keputusan hukum adalah adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian budaya tradisi *Nyuwito*, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan berorientasi pada kemaslahatan dapat ditolerir. Dengan melihat *al-'Urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan, jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, maka *al-'Urf* ada dua macam :

Adapun *Urf*' terbagi menjadi Pertama (1), *Al-'Urf al-Shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Kedua (2), *Al-'Urf al-Fasid* adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Setelah mengetahui proses pelaksanaan sekaligus pandangan masyarakat terhadap tradisi *Nyuwito* dalam proses pernikahan masyarakat Samin. Maka di sini peneliti akan mengaitkan tradisi *Nyuwito* dengan kajian *al-'Urf*. Dalam menganalisis tradisi *Nyuwito* dalam proses pernikahan masyarakat Samin perspektif *al-'Urf*, maka peneliti mengelaborasi dengan teori *al-'Urf* yang terdapat pada bab dua yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah menemukan data sosial dari beberapa sumber data baik dari informan maupun dari buku-buku, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori *al-'Urf*.

Para ulama yang mengamalkan '*Urf*' itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf*' tersebut, yaitu:¹⁵ Pertama (1), Adat atau '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Kedua (2), Adat atau '*Urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Ketiga (3), '*Urf*'

¹³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 80.

¹⁴ Abd. Al-Wahab al- Khallaf, '*Im al-Usul al-Fiqih* (Cet. XIII; Cairo: Dar al- Qalam, 1398 H, 1978 M), 89.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 424-426.

yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'Urf yang muncul kemudian. Keempat (4), Adat tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari paparan data diatas, maka peneliti akan meneliti tradisi Nyuwito dalam proses perkawinan masyarakat Samin dari segi hukum Islam dengan menggunakan kajian teori *al-'Urf*. Tradisi Nyuwito jika dilihat dari segi objek kajiannya, maka tradisi Nyuwito tersebut merupakan *al-'Urf al-Amali*. Karena:

Tradisi Nyuwito sudah mentradisi dalam masyarakat Samin khususnya di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.

Sebagaimana dalam kaidah ushul disebutkan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

Adapun jika tradisi Nyuwito dilihat dari segi cakupan *al-'Urf*. Maka tradisi Nyuwito ini termasuk *al-'Urf al-Khash*. Karena: (1) Tradisi Nyuwito ini hanya berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu khususnya masyarakat adat Samin. Sedangkan bagi suku lain tidak berlaku tradisi Nyuwito tersebut. (2) Tradisi Nyuwito tersebut adalah sebuah tradisi yang hanya dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin. Jadi berlakunya tradisi tersebut hanya pada saat ketika ada pelaksanaan perkawinan yaitu pada saat malam menjelang hari persandingan.

Sedangkan jika dilihat dari segi keabsahannya, maka tradisi Nyuwito tersebut bisa masuk pada kategori *al-'Urf Shohih* dan juga *al-'Urf al-Fasid*, kesemuanya tergantung pada faktor keyakinan serta cara pelaksanaannya. Tradisi Nyuwito bisa dikatakan termasuk *al-'Urf Shohih* yaitu *al-'Urf* yang baik dan bisa dijadikan sebuah hujjah, Karena: (1) Tradisi Nyuwito ini mengandung tujuan yang baik serta nilai-nilai positif dalam pelaksanaannya, seperti adanya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan menjaga pasangan utuh sampai jenjang pernikahan. (2) Tradisi Nyuwito ini dapat menjadi media silaturahmi antar keluarga dan masyarakat serta pejabat daerah. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

Alasan pertama ialah Mengandung unsur tafa'ul Telah kita ketahui bahwa *tafa'ul* adalah harapan baik yang dinyatakan dalam bentuk ucapan, perbuatan atau dalam bentuk simbol, dengan harapan agar keinginannya dikabulkan oleh Allah swt. Seperti halnya pada upacara Nyuwito, sarat dengan harapan baik. *tafa'ul* yang disimbolkan dalam bentuk perlengkapan atau seserahan. Upacara Nyuwito sarat pula dengan do'a restu kepada calon mempelai agar kelak dapat bahagia dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan memperoleh keturunan yang saleh, yang diridhai oleh Allah swt.

Namun halayaknya dengan adat *Nyuwito* yang telah peneliti paparkan sedemikian rupa, adat *Nyuwito* yang dahulunya memiliki tujuan yang baik, untuk memelihara silaturahmi, dan memberikan kemudahan saat melakukan prosesi akad nikah, namun dalam perkembangan jaman adat itupun tidak digunakan lagi bukan karena ada hal yang menyimpang, tapi karena ada penyalahan tafsir yang menimbulkan kesalahan tujuan dari adat *Nyuwito* tersebut, yang menjadikan hampir punahnya adat yang menjadi ciri khas dari suku samin di dusun Jepang desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro ini.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru dan Hoeve, 1996.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Sali, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Abd Qorib Hidayatullah, "Pandangan Ulama Terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa bhekan (study kasus didesa sumber karang gading Probolinggo)", (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2010).

Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Fahmi Bahar Prabowo, "Tradisi Greoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari 'Urf (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi)", (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2013).

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat atau Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Samin Tellumpocoe*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2017.